

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah hingga pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa kekerasan seksual mempertimbangkan aspek-aspek yang memberatkan terdakwa, dalam kasus tersebut terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berkedudukan sebagai guru yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak didiknya yang berkedudukan sebagai anak sebanyak 12 (dua belas) orang. Seharusnya kedudukan seorang guru memberikan hal-hal positif untuk tumbuh kembang sang anak seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi para peserta didiknya. Didalam penjatuhan sanksi pidananya, Majelis Hakim berupa pidana seumur hidup dan dilakukan banding oleh Penuntut Umum karena didalam penjatuhan sanksi pidana dirasa belum memenuhi rasa keadilan atau keadilan restoratif bagi korban. Pada tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE karena perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk kategori kejahatan sangat serius (the most serious crime) karena merupakan suatu perbuatan yang kejam dan keji.

2. Pengajuan Banding yang dilakukan oleh Penuntut Umum dirasa sudah tepat, didalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan berkaitan Restitusi yang didalam putusan tingkat pertama dibebankan kepada negara yang akan menjadidi preseden buruk, karena para pelaku kejahatan akan merasa nyaman karena tidak dibebani untuk membayar ganti kerugian sehingga menghilangkan efek jera pelaku. Pada akhirnya mengenai hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan koreksi bahwa restitusi dibebankan kepada terdakwa yang sebelumnya dibebankan kepada negara karena terdakwa merupakan guru yang dirasa mampu untuk mengganti kerugian akibat dari perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan analisis diatas, maka ada baiknya dilakukan hal-hal berikut:

1. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa kekerasan seksual perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang memberatkan terdakwa karena terdakwa merupakan seorang guru atau pengajar yang pada awalnya masyarakat atau orang tua mempercayai terdakwa sebagai pendidik yang seharusnya bisa mendidik dan menjaga anak didiknya justru melakukan kekerasan seksual terhadap 12 (dua belas) anak didiknya.
2. Pengajuan banding yang dilakukan Penuntut Umum mengenai restitusi atau ganti kerugian yang dibebankan kepada negara, dirasa kurang tepat karena demi keadilan restoratif pembayaran harus dibebankan kepada negara karena sanksi yang diberikan terhadap terdakwa sangat berat

berupa hukuman mati demi pemulihan keadaan korban dan keadilan bagi terdakwa.



Daftar Pustaka

Buku

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adami Chazawl, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo.
- Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, 7 Oktober 2023.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosisologis*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1999.
- M.H.Tirtaamdijaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco,1955.
- R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.
- Laden Marpuan, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta Sinar Grafika.
- Muklti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Hafrida Hafrida, 2021, Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif atau Primitif?, *Jurnal Hukum*, Vol1/No-01/Agustus/2021, Indonesia Criminal Law Review.
- I Ketut Suardita, 2017, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Universitas Udayana, 4 Oktober 2023.
- Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby T. Antow, Rudoff S. Mamengko, 2023, Tindak Piddana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Hukum*.
- Maksum Rangkuti, 2023, Apa Itu Hukuman Mati?, *Jurnal Hukum*.
- Mamengko, 2023, Tindak Piddana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Hukum*,.

Satria Perdana, 2023, Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia, *Jurnal Hukum*.

Internet

Annisa Fianni Sisma, 2022, Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan
Diva Lufiana Puti, <https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>, 5 Oktober 2023.

Harian CNN Indonesia, 2023, KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak,
9.588 Kasus Selama 2022,
<https://binus.ac.id/malang/communication/2021/02/04/metode-berpikir-ilmiah-untuk-mahasiswa/>, Artikel, Binus University, 28 Oktober 2023

[https://gunungkidul.kemenag.go.id/berita/detail/kasubbag-tu-kemenag-gunungkidul-sampaikan-7tugasutamaguru#:~:text=Wonosari%20\(Kemenag%20Gunungkidul\)%20%E2%80%93%20Setidaknya,menilai%20dan%20mengevaluasi%20peserta%20didik.](https://gunungkidul.kemenag.go.id/berita/detail/kasubbag-tu-kemenag-gunungkidul-sampaikan-7tugasutamaguru#:~:text=Wonosari%20(Kemenag%20Gunungkidul)%20%E2%80%93%20Setidaknya,menilai%20dan%20mengevaluasi%20peserta%20didik.), 28 September 2023.

<https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>, 5 Oktober 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2023/06/15/00150011/usia-korban-kekerasan-seksual-termuda-dan-tertua-di-indonesia.>, Kompas.com, 28 September 2023

<https://nasional.sindonews.com/read/1211781/15/mengerikan-4000-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-dari-januari-juni-2023-1695805759>, SindoNews.com, 28 September 2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>. 28 September 2023

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/19/064500865/pengertian-hukuman-mati-dan-beda-aturan-di-kuhp-lama-vs-baru?page=all>, Kompas.com, 7 Oktober 2023.

Inten Esti Pratiwi, 2023, *Pengertian Hukum Mati dan Beda Aturan di KUHP LAMA Vs Baru*,
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/19/064500865/pengertian-hukuman-mati-dan-beda-aturan-di-kuhp-lama-vs-baru?page=all>, Kompas.com, 7 Oktober 2023

Siti Nurafrianti, 2022, Kasubbag Kemenag Gunungkidul Sampaikan 7 Tugas Utama Guru,
<https://gunungkidul.kemenag.go.id/berita/detail/kasubbag-tu-kemenag-gunungkidul-sampaikan->

